PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jln. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 Email:dispusiptala2020@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 900.1.15/4-DISPUSIP/2025TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektifitas dan efesiensi proses pengadaan barang / jasa di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,Kolusi dan Nepotisme ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penertiban Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaa Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan seluruh perubahannya yaitu Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 serta Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 Desember 2024.
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 Desember 2024

Memperhatikan : Lembaran Pengesahan Pelaksanaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Belanja Langsung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen bertugas melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Nama : Safarin, S.IP, M.Si
NIP : 19690426 199010 1 001
Pangkat : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. menetapkan rancangan kontrak;
4. menetapkan HPS;
5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. menetapkan tim pendukung;
8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. mengendalikan Kontrak;
12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
15. menilai kinerja Penyedia.

KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 pada Rekening Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 2 Januari 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT

SAFARIN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196904261990101001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara